**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3416-3428**

# REDUKSI KEPEMILIKAN DAN KETIDAKSEMPURNAAN QABDH PADA SALDO MENGENDAP (MINIMUM BALANCE) EMAS DIGITAL PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010

**Aswar**
UIN Alauddin Makassar
*Email: aswar@uin-alauddin.ac.id*

**Abstrak**
Transformasi kepemilikan emas dari bentuk fisik menuju emas digital melalui platform fintech memberi akses investasi hingga fraksi terkecil, namun memunculkan kesenjangan antara legitimasi syariah di hulu dan kebijakan operasional di hilir. Penelitian ini menganalisis kebijakan *minimum balance* (saldo mengendap) yang menahan sebagian fraksi emas nasabah agar tidak dapat dijual, dikirim, maupun dicetak. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan model estimasi kuantitatif sederhana, bersandar pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 serta data Syarat dan Ketentuan platform. Hasil penelitian menunjukkan tiga persoalan yang berakar tunggal pada hilangnya hak likuidasi total nasabah: saldo mengendap mereduksi kepemilikan dari *milk al-tamm* menjadi *milk al-naqis*; menghalangi penyempurnaan *qabdh* sehingga menimbulkan *gharar* pada fraksi tertahan; dan akumulasi dana mengendap publik yang diestimasi 53 hingga 530 kg emas berpotensi tergolong *akl amwal al-nas bi al-bathil*. Penelitian merekomendasikan mekanisme *exit clause* atau *auto-buyback* hingga saldo nol mutlak, pembebanan biaya pemeliharaan sebagai *ujrah* eksplisit di muka, serta pedoman *exit-friendly system* bagi OJK dan DSN-MUI.
**Kata Kunci:** Emas Digital; Milk al-Tamm; Qabdh; Saldo Mengendap; Syariah.

***Abstract***
*The transformation of gold ownership from physical to digital form through fintech platforms enables fractional investment, yet creates a gap between upstream sharia legitimacy and downstream operational policy. This study analyzes the minimum balance policy that locks a fraction of customers' gold so it cannot be sold, transferred, or printed. Employing normative-juridical research with statutory, conceptual, and a simple quantitative estimation approach, grounded in DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 and platforms' Terms and Conditions, the study finds three problems sharing a single root, namely the loss of customers' full liquidation right: the minimum balance reduces ownership from milk al-tamm to milk al-naqis; it obstructs the perfection of qabdh, generating gharar over the withheld fraction; and the aggregate of locked public funds estimated at 53 to 530 kg of gold may fall under akl amwal al-nas bi al-bathil. The study recommends an exit clause or auto-buyback mechanism down to an absolute zero balance, charging maintenance fees explicitly as an upfront ujrah, and an exit-friendly system guideline for OJK and DSN-MUI.*
***Keywords:*** *Digital Gold; Milk al-Tamm; Minimum Balance; Qabdh; Sharia.*

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3416-3428**

## A. Pendahuluan

Emas telah lama menempati posisi sebagai instrumen *safe haven* utama bagi masyarakat karena nilainya yang relatif stabil dan tahan terhadap tekanan inflasi.[1] Seiring percepatan ekonomi digital, metode kepemilikan emas mengalami transformasi fundamental dari bentuk fisik (*physical gold*) menuju emas elektronik (*digital gold*). Melalui platform teknologi finansial (*fintech*), masyarakat kini dapat memiliki emas dengan nominal sangat terjangkau, bahkan dimulai dari fraksi desimal terkecil hingga 0,0001 gram.[2]

Keabsahan transaksi semacam ini dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah memperoleh legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.[3] Fatwa tersebut menegaskan reposisi emas sebagai komoditas (*sil'ah*) dan bukan lagi alat tukar (*tsaman*), sehingga syarat pertukaran tunai (*yadan bi yadin*) tidak lagi mutlak sepanjang ketersediaan emas fisik (*underlying asset*) dapat dibuktikan dan diserahterimakan secara hukum (*qabdh hukmi*).[4] Atas dasar itu, sejumlah penyelenggara emas digital di Indonesia menjalankan operasinya di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Namun, dalam praktiknya terdapat kesenjangan signifikan antara legitimasi syariah dan kebijakan operasional platform. Salah satu isu krusial adalah klausul *minimum balance* atau saldo mengendap, yakni ketentuan bahwa nasabah tidak dapat melakukan penarikan fisik maupun penjualan kembali (*buyback*) apabila saldo emasnya berada di bawah ambang tertentu. Pada layanan E-mas Bank Syariah Indonesia (BSI) berbasis akad *wadiah yad dhamanah*, investasi dapat dimulai dari 0,1 gram dengan biaya administrasi tahunan, sementara penarikan fisik dan *buyback* tunduk pada ketentuan minimal penyelenggara.[5] Pada Pegadaian Tabungan Emas yang juga menjadi penyelenggara di balik fitur tabungan emas pada Tokopedia dan Shopee menetapkan saldo mengendap minimal 0,05 gram yang secara eksplisit tidak dapat dijual, dikirim, maupun dicetak,[6] ditambah batas minimal pencetakan emas fisik sebesar 1 gram.[7] Data ini menunjukkan bahwa kebijakan *minimum balance* bukan kasus tunggal, melainkan pola umum yang melekat pada arsitektur layanan emas digital di Indonesia.

Kebijakan tersebut menciptakan situasi di mana nasabah memiliki aset secara angka di aplikasi, namun kehilangan otoritas penuh untuk menguasai atau mencairkannya. Secara yuridis-syariah, kondisi ini berpotensi membentur konsep *milk al-tamm* (kepemilikan sempurna), yang mensyaratkan adanya hak *tasharruf* (pemanfaatan dan pelepasan) secara

[1]Muhammad Zainul Asikin, "Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global," Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah 3, no. 3 (2024): 123–133.

[2]Nur Aini Rahman dan Baidhowi, "Investasi Emas Digital di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Ilmiah Nusantara 2, no. 4 (2025): 823–835.

[3]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (Jakarta: DSN-MUI, 2010).

[4]Ahmad Rofiq M. Masrur dan Moh. Holis, "Digitalisasi Emas dalam Perspektif Syariah: Studi pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 11, no. 5 (2025): 282–291.

[5]Bank Syariah Indonesia, "E-mas: Produk dan Layanan," bankbsi.co.id, diakses 10 Juni 2026; bandingkan CNN Indonesia, "Panduan Tabungan Emas BSI, Beli hingga Cetak Emas," 10 Desember 2025.

[6]Pegadaian, "Biaya Titipan dan Saldo Mengendap Pegadaian Tabungan Emas," Tokopedia Care, diakses 10 Juni 2026, mengatur saldo mengendap 0,05 gram (berlaku sejak 29 Maret 2022) yang tidak dapat dijual, dikirim, maupun dicetak.

[7]Pegadaian, "Cara Menabung Emas di Pegadaian," sahabat.pegadaian.co.id, diakses 10 Juni 2026, terkait batas minimal pencetakan fisik 1 gram.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3416-3428**

penuh atas aset.[8] Apabila sebagian harta terkunci oleh sistem tanpa urgensi syar'i yang jelas,[9] maka prinsip keadilan (*'adalah*) dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dalam *Maqashid Syariah* patut dipertanyakan,[10] bahkan dikhawatirkan mengarah pada *akl amwal al-nas bi al-bathil* (memakan harta orang lain dengan cara batil) sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an.[11]

Kajian mengenai emas digital dalam bingkai hukum Islam telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, namun mayoritas berhenti pada tataran legitimasi makro. Sopiah dan Sa'idah menelaah investasi emas online pada Shopee dan Pegadaian dan menyimpulkan keabsahannya berdasarkan Fatwa No. 77/2010,[12] temuan yang sejalan dengan Tarende dkk. atas aplikasi dompet digital DANA.[13] Himam memperluas analisis pada persinggungan KUHPerdata dan fatwa DSN-MUI dalam jual beli emas pada aplikasi DANA,[14] sementara Heni secara khusus menguji status *qabdh hukmi* pada tabungan emas digital BSI dan menilai pencatatan elektronik telah memenuhi unsur serah terima.[15] Pada level kelembagaan, Masrur dan Holis memetakan ekosistem *bullion bank* dan menegaskan bahwa *blockchain* serta kustodian emas fisik memperkuat keabsahan *qabdh hukmi*,[16] sedangkan Agustina dan Yazid menelaah tren bank emas digital pada layanan Byond by BSI dari sudut *fiqh muamalah* kontemporer.[17] Sejumlah penelitian lain meninjau emas digital melalui pendekatan sistemik *Maqashid Syariah*[18] dan prinsip umum perlindungan konsumen jasa keuangan.[19] Secara keseluruhan, literatur yang ada berpusat pada pertanyaan halal-haram, jenis akad, dan keabsahan *qabdh* secara umum.

Pemetaan tersebut tampak bahwa belum ada kajian yang secara spesifik membedah klausul mikro *minimum balance* dan dampaknya terhadap kesempurnaan kepemilikan pada level saldo tersisa. Penelitian terdahulu cenderung memvalidasi emas digital secara agregat, namun mengabaikan anomali hukum pada fraksi emas yang justru tidak pernah dapat

[8]Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998).

[9]Saefullah, "Transformasi Konsep Kepemilikan Harta dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya," Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024).

[10]Zainal Arifin, Maqashid Sharia dalam Perlindungan Konsumen di Era Digital (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024).

[11]QS An-Nisa' [4]: 29; lihat pula Fitriani dan Ahmad Walid, "Analisis Unjust Enrichment dalam Transaksi Keuangan Digital Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 2 (2023).

[12]Pipi Sopiah dan Diah Siti Sa'idah, "Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010," Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2022): 81–89.

[13]Reza Fauzia Tarende, Nandang Ihwanudin, dan Popon Srisusilawati, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai pada Aplikasi Dompet Digital DANA," Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 3, no. 2 (2023).

[14]Muhammad Sofil Himam, "Implementasi Jual Beli Emas Online pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPerdata dan Fatwa DSN-MUI," Journal of Islamic Business Law 8, no. 1 (2024): 32–47.

[15]Sisil Heni, "Status Qabdh (Penguasaan) dalam Transaksi Tabungan Emas Digital di Bank Syariah Indonesia: Studi atas Konsep Qabdh Hukmi dalam Fikih Muamalah," Jurnal Sharia Economica 5, no. 2 (2026).

[16]Masrur dan Holis, "Digitalisasi Emas dalam Perspektif Syariah," 285.

[17]Anita Dwi Agustina dan Muhammad Yazid, "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer terhadap Tren Bank Emas Digital: Studi pada Layanan Bank Emas di Aplikasi Byond by BSI," JSE: Jurnal Sharia Economica 5, no. 1 (2026): 1–13.

[18]"Investasi Emas Digital di Indonesia: Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah," Journal of Islamic Economics and Social Ethics (IPMAFA, 2024).

[19]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3416-3428**

dilikuidasi nasabah. Kesenjangan ini diperberat oleh dua hal. *Pertama*, regulasi Otoritas Jasa Keuangan sejauh ini menitikberatkan aspek permodalan dan mitigasi risiko penyelenggara, belum mengatur batas maksimal saldo mengendap maupun mekanisme *exit* bagi nasabah.[20] *Kedua*, hingga pertengahan 2026 DSN-MUI masih merampungkan fatwa khusus jual beli emas digital, sehingga belum tersedia rujukan normatif mutakhir yang menyentuh persoalan likuidasi saldo *residual* secara langsung. Ruang inilah yang belum terisi oleh kajian sebelumnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. *Pertama*, penelitian menggeser fokus analisis dari keabsahan makro emas digital menuju anomali mikro berupa saldo *residual* yang terkunci secara permanen oleh sebuah objek yang luput dari perhatian literatur terdahulu. *Kedua*, penelitian mengintegrasikan tiga lensa analitis dalam satu kerangka tunggal, yaitu degradasi kepemilikan dari *milk al-tamm* menjadi *milk al-naqis*, ketidaksempurnaan *qabdh* (*haqiqi* dan *hukmi*) berdasarkan Fatwa No. 77/2010, serta potensi *akl amwal al-nas bi al-bathil* melalui akumulasi dana mengendap publik. *Ketiga*, penelitian menawarkan rekonstruksi kepatuhan syariah yang konkret melalui mekanisme *exit clause* atau *auto-buyback* hingga saldo nol mutlak sebagai instrumen pemulihan hak milik nasabah.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis status kepemilikan atas saldo mengendap pada platform emas digital melalui konsep *milk al-tamm* dalam fikih muamalah; (2) menelaah keterpenuhan unsur *qabdh* (*haqiqi* dan *hukmi*) atas saldo yang tertahan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010; serta (3) mengkaji potensi *akl amwal al-nas bi al-bathil* dari akumulasi dana mengendap dan merumuskan rekomendasi regulatif bagi penguatan perlindungan hak milik nasabah.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis-normatif*) yang menempatkan bahan hukum dan doktrin fikih muamalah sebagai objek kajian utama. Pendekatan yang digunakan bersifat majemuk. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai sebagai sandaran normatif pokok, ditunjang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggali konsep *milk al-tamm*, *qabdh*, serta larangan *akl amwal al-nas bi al-bathil* dari literatur fikih klasik dan kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Bahan hukum primer berupa fatwa dan peraturan dilengkapi data empiris yang dihimpun dari Syarat dan Ketentuan serta pusat bantuan resmi penyelenggara emas digital seperti Pegadaian, Tokopedia, Shopee, dan Bank Syariah Indonesia pada rentang periode 2022–2026.[21] Untuk mengukur dampak agregat kebijakan *minimum balance*, penelitian memadukan analisis doktrinal dengan model estimasi kuantitatif sederhana, yakni perhitungan batas bawah (*lower-bound*) atas akumulasi saldo mengendap berbasis jumlah nasabah dan asumsi harga emas. Seluruh bahan kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menautkan temuan empiris pada kerangka normatif Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.

[20]Hingga April 2026 DSN-MUI masih merampungkan fatwa khusus jual beli emas digital yang menekankan keberadaan emas fisik sebagai underlying, terpisah dari Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion. Lihat pemberitaan MUI Digital, 9 April 2026.

[21]Data primer dihimpun dari Syarat dan Ketentuan serta pusat bantuan resmi Pegadaian, Shopee, Tokopedia, dan Bank Syariah Indonesia, periode 2022–2026.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3416-3428**

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Mekanisme dan Pemetaan Kebijakan *Minimum Balance* pada Platform Emas Digital

Investasi emas digital di Indonesia telah tumbuh menjadi fenomena massal. PT Pegadaian mencatat lebih dari 5,3 juta nasabah Tabungan Emas dengan kelolaan melampaui 18 ton pada awal 2026, serta 14 juta transaksi senilai hampir Rp25 triliun sepanjang 2025.[22] Pertumbuhannya pesat: jumlah nasabah Pegadaian melonjak dari 3,2 juta (Februari 2025) menjadi 5,6 juta (Februari 2026), sementara Bank Syariah Indonesia naik dari 531.329 menjadi 766.742 nasabah pada periode yang sama.[23] Skala inilah yang menjadikan klausul mikro seperti *minimum balance* berdampak agregat yang tidak lagi sepele.

Berdasarkan penelusuran Syarat dan Ketentuan serta pusat bantuan resmi penyelenggara, kebijakan pembatasan likuidasi mewujud dalam dua bentuk: (1) batas minimal pencetakan fisik, dan (2) saldo mengendap yang tidak dapat dijual kembali (*buyback*). Besarannya bervariasi antarplatform dan bahkan antarkanal pada penyelenggara yang sama, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

**Tabel 1. Komparasi Kebijakan Minimum Balance dan Batas Likuidasi Antarplatform/Kanal**

| Platform / Kanal | Saldo Mengendap | Min. Buyback | Min. Cetak Fisik | Biaya & Konsekuensi |
|---|---|---|---|---|
| Pegadaian Digital / Tring! | 0,01 gram | 0,01 g (≈ Rp10.000) | 1 g (Antam/UBS); 0,5 g (Lotus Archi) | Akun nonaktif bila saldo < ambang |
| Pegadaian via Tokopedia | 0,05 g (tak bisa dijual/kirim/cetak) | — | 1 gram | Titipan 0,05 g/th; akun tertutup otomatis bila tak cukup |
| Pegadaian via Shopee | 0,05 gram | — | 1 gram | Titipan Rp30.000/th; tutup Rp30.000 |
| BSI E-mas | min. beli 0,1 g | Sesuai ketentuan | 1 gram | Biaya administrasi tahunan |

Sumber: diolah dari Syarat & Ketentuan dan pusat bantuan resmi penyelenggara (2022–2026).[24] [25] [26]

[22]Republika, "Gen Z Dongkrak Transaksi Tabungan Emas Digital Pegadaian hingga 14 Juta Transaksi," 11 Februari 2026; bandingkan Fortune Indonesia, "Gen Z Dominasi Pertumbuhan Nasabah Tabungan Emas Pegadaian," 6 Januari 2026.

[23]RRI, "Pertumbuhan Nasabah dan Tabungan Emas Pegadaian dan BSI Meningkat Signifikan," 31 Maret 2026.

[24]Pegadaian, "Cara Menabung Emas di Pegadaian" dan "Cara Mencairkan Tabungan Emas Pegadaian," sahabat.pegadaian.co.id, diakses 2026.

[25]Pegadaian, "Biaya Titipan dan Saldo Mengendap," Tokopedia Care.

[26]Shopee, "Berapa Biaya Administrasi Tahunan Tabungan Emas," Pusat Bantuan Shopee, diakses 2026.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3416-3428**

Berdasarkan data tersebut, memperlihatkan dua temuan penting. *Pertama, minimum balance* bukan anomali satu penyelenggara, melainkan pola yang melekat pada arsitektur layanan. *Kedua*, terdapat inkonsistensi internal: pada kanal Tokopedia, saldo mengendap 0,05 gram secara eksplisit dinyatakan tidak dapat dijual, dikirim, maupun dicetak, sehingga fraksi tersebut benar-benar terkunci permanen. Penyelenggara berargumen kebijakan ini menjamin nilai ekonomis akun dan menutup biaya pemeliharaan; namun secara hukum, ia menciptakan aset statis milik nasabah yang tidak dapat dikonversi menjadi dana *likuid* maupun fisik. Hal inilah objek yang dibedah pada tiga sub-bahasan berikut, sesuai urutan tujuan penelitian.

**2. Reduksi Status Kepemilikan: dari *Milk al-Tamm* menuju *Milk al-Naqis***

Tujuan pertama penelitian ini menyoal status kepemilikan atas saldo mengendap. Dalam fikih muamalah, kepemilikan sempurna (*milk al-tamm*) menuntut penguasaan utuh atas dua unsur: substansi barang (*raqabah*) dan pemanfaatannya (*manfa'ah*), yang melahirkan hak *tasharruf* mutlak.[27] Ketika kerangka ini diuji pada praktik saldo mengendap, muncul *disjungsi* antara status hukum dan kenyataan, sebagaimana dipetakan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Matriks Reduksi Kepemilikan atas Saldo Mengendap**

| Unsur Kepemilikan | Status De Jure | Realita De Facto | Implikasi |
|---|---|---|---|
| *Raqabah* (substansi) | Milik nasabah (akad tuntas) | Tetap tercatat atas nama nasabah | Terpenuhi |
| *Manfa'ah* (pemanfaatan) | Hak penuh nasabah | Tidak dapat diakses/dimanfaatkan | Terhambat |
| *Tasharruf* (jual/lepas) | Hak penuh nasabah | Diblokir oleh sistem | Hilang (*milk al-naqis*) |

Sumber: hasil analisis penulis.

Secara *de jure*, akad jual beli (*musawamah* atau *murabahah*) telah tuntas dan kepemilikan berpindah sah kepada nasabah. Namun secara *de facto*, nasabah hanya menggenggam *raqabah* sementara *manfa'ah* dan *tasharruf* atas fraksi tertahan tertutup rapat. Hambatan teknis sistem aplikasi ini dalam fikih, berstatus *mani'* (penghalang) yang merusak kesempurnaan kepemilikan, sehingga status nasabah turun gradasi menjadi pemilik tidak sempurna (*milk al-naqis*).

Penurunan ini berimplikasi pada keabsahan tujuan akad (*maqsud al-aqd*). Syarat awal bahwa sebagian barang tak akan pernah dapat diambil pembeli berpotensi menjadi *syarth fasid* (syarat yang merusak), karena bertentangan dengan konsekuensi logis jual beli, yakni perpindahan kepemilikan penuh. Lebih jauh, nasabah yang ingin menutup akun "dipaksa" merelakan saldo minimalnya, sehingga unsur kerelaan (*'antaradhin*) bergeser menjadi keterpaksaan sistemik (*ikrah hukmi*). Karena nasabah tidak memiliki kewajiban utang kepada platform, penahanan ini juga tidak dapat dibenarkan melalui logika *rahn* (gadai); platform yang bertindak sebagai penerima titipan (*muda'*) justru menolak mengembalikan titipan secara utuh ketika diminta, sehinga bertentangan dengan kewajiban *wadiah*.

Temuan ini sejalan sekaligus melengkapi literatur terkini. Studi Saefullah menegaskan bahwa transformasi instrumen kepemilikan tidak boleh menanggalkan hakikat hak milik,[28] sementara kajian yang ada umumnya berhenti pada keabsahan akad emas digital secara umum. Penelitian ini menunjukkan titik di mana keabsahan tersebut justru cacat pada level fraksi.

[27]al-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, Jilid 3.

[28]Saefullah, "Transformasi Konsep Kepemilikan Harta."

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3416-3428**

Praktik *minimum balance* secara substansial mereduksi *milk al-tamm* nasabah menjadi *milk al-naqis*.

### 3. Ketidaksempurnaan *Qabdh* dalam Bingkai Fatwa DSN-MUI No. 77/2010

Tujuan kedua menguji keterpenuhan serah terima (*qabdh*). Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 melegitimasi jual beli emas tidak tunai dengan mereposisi emas sebagai *sil'ah* dan mengakui serah terima secara hukum (*qabdh hukmi*) melalui pencatatan elektronik, sepanjang *underlying* emas fisik tersedia dan dapat ditarik bila diperlukan.[29] Secara teoretis, *qabdh hukmi* diwujudkan lewat *taqliyah* (pelepasan hak oleh penjual) dan *tamkin* (pemberian akses penuh kepada pembeli). Pengujian unsur-unsur ini terhadap saldo mengendap disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Uji Keterpenuhan Qabdh atas Saldo Mengendap**

| Unsur / Tahapan Qabdh | Realita Praktik | Analisis Hukum |
|---|---|---|
| Ketersediaan underlying | Emas tersimpan di kustodian | Sesuai |
| Taqliyah (pelepasan penjual) | Terjadi saat akad | Sesuai |
| Tamkin (akses pembeli) | Terhambat oleh saldo mengendap | Cacat pada fraksi tertahan |
| *Qabdh haqiqi* (cetak fisik) | Dibatasi min. 1 gram | Terhambat bagi saldo fraksional |
| *Qabdh hukmi* (buyback penuh) | Dibatasi minimum balance | Tidak sempurna (gharar) |

Sumber: hasil analisis penulis atas Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat menunjukkan bahwa kecacatan tidak terletak pada ketersediaan *underlying* yang justru terpenuhi, melainkan pada unsur *tamkin*. Sistem memberi nasabah hak memiliki secara administratif, tetapi menutup akses untuk memanfaatkan atau melepas fraksi emasnya. Akibatnya, *qabdh haqiqi* terhambat oleh batas cetak 1 gram, dan *qabdh hukmi* atas saldo mengendap menjadi tidak tuntas. Pembeli membayar dengan uang riil yang pasti, tetapi menerima komoditas digital yang tidak pasti dapat diambil, sehingga terdapat unsur *gharar* pada porsi tertahan.

Temuan ini menambah nuansa kritis pada literatur. Heni menilai pencatatan elektronik pada tabungan emas BSI telah memenuhi *qabdh hukmi*,[30] dan Masrur serta Holis menegaskan *blockchain* memperkuat keabsahan *qabdh hukmi* pada ekosistem *bullion bank*.[31] Namun keduanya menilai *qabdh* pada level agregat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada level fraksi residual, justru *qabdh* tidak pernah sempurna. Kebijakan *minimum balance* menghalangi penyempurnaan *qabdh* (*haqiqi* dan *hukmi*) sehingga menimbulkan *gharar* pada sebagian aset yang dibeli.

### 4. Akumulasi Saldo Mengendap dan Potensi *Akl Amwal al-Nas bi al-Bathil*

Tujuan ketiga menelaah dampak agregat. Larangan *akl amwal al-nas bi al-bathil* (memakan harta orang lain dengan cara batil) bersumber dari QS An-Nisa' ayat 29.[32] Pada konteks *fintech*, pelanggaran tidak hadir melalui paksaan fisik, melainkan melalui desain sistem yang asimetris. Nominal 0,01–0,05 gram per akun tampak remeh secara individual, tetapi

[29]Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

[30]Heni, "Status Qabdh (Penguasaan)."

[31]Masrur dan Holis, "Digitalisasi Emas dalam Perspektif Syariah," 287.

[32]QS An-Nisa' [4]: 29; bandingkan Fitriani dan Walid, "Analisis Unjust Enrichment."

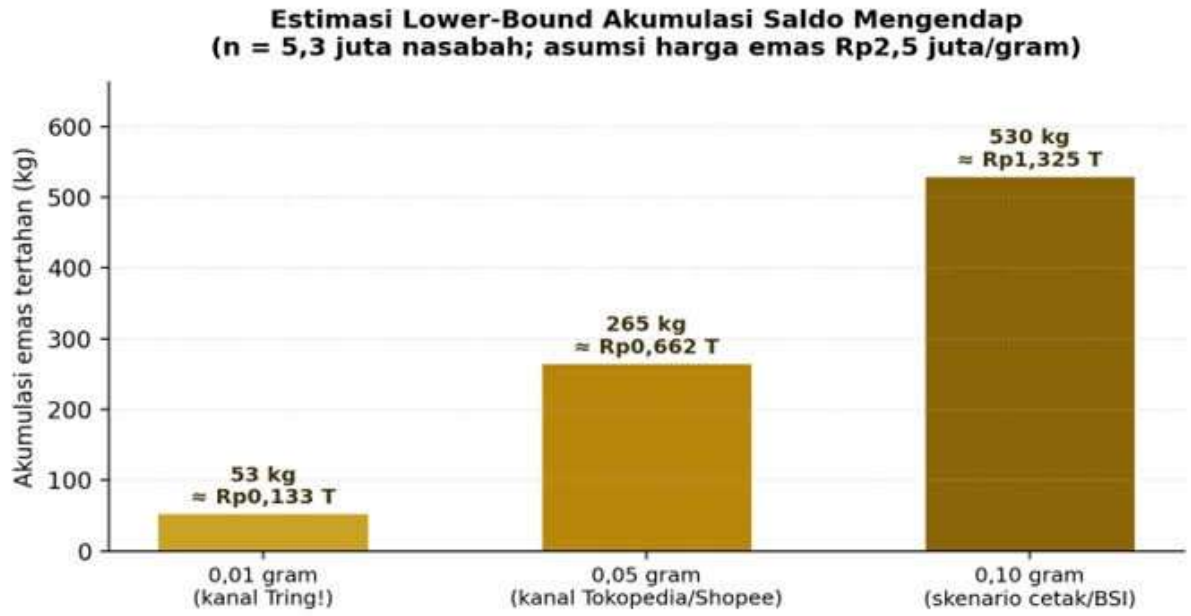
**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3416-3428**

menjadi signifikan ketika dikalikan populasi nasabah. Tabel 4 dan Gambar 1 menyajikan model estimasi batas bawah (*lower-bound*) berbasis 5,3 juta nasabah Pegadaian.

**Tabel 4. Estimasi Lower-Bound Akumulasi Saldo Mengendap (n = 5,3 juta nasabah)**

| Ambang Saldo Mengendap | Akumulasi (gram) | Setara (kg) | Estimasi Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,01 g (kanal Tring!) | 53.000 | 53 | ± Rp132,5 miliar |
| 0,05 g (Tokopedia/Shopee) | 265.000 | 265 | ± Rp662,5 miliar |
| 0,10 g (skenario cetak/BSI) | 530.000 | 530 | ± Rp1,325 triliun |

Sumber: hasil simulasi penulis; asumsi harga emas Rp2.500.000/gram.[33]




**Gambar 1.** Estimasi akumulasi saldo mengendap pada tiga skenario ambang.

Angka-angka tersebut adalah batas bawah yang mengasumsikan setiap akun hanya menahan ambang minimum, sehingga nilai riil dapat jauh lebih besar. Emas fisik penyangga saldo ini tetap bernilai tinggi di brankas kustodian dan berpotensi dimanfaatkan untuk penguatan likuiditas penyelenggara, sementara pemilik sahnya tidak menerima *nisbah*, kompensasi, maupun hak akses. Kondisi satu pihak meraup manfaat tanpa imbalan setara kepada pemilik modal merupakan bentuk *unjust enrichment* yang dalam fikih dikategorikan sebagai *al-kasb al-khabits* (pendapatan yang buruk).

Kacamata *Maqashid Syariah*, penahanan ini menghambat tujuan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dan kewajiban menjaga perputaran harta (*tadaawul al-mal*).[34] Beban terberat ditanggung investor mikro: bagi pemilik saldo fraksi kecil, porsi yang terkunci bisa menjadi bagian signifikan dari total investasinya, sehingga kebijakan ini regresif. Ketidakseimbangan

[33]Estimasi bersifat lower-bound (batas bawah): mengasumsikan setiap akun hanya menahan ambang minimum, dengan harga emas Rp2.500.000/gram, acuan dari total kelolaan usaha bullion 40,59 ton senilai ± Rp102 triliun (RRI, 2026). Nilai riil dapat jauh lebih besar.

[34]Arifin, Maqashid Sharia dalam Perlindungan Konsumen, 41.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3416-3428**

posisi tawar dalam klausul baku *take-it-or-leave-it* memperkuat ketimpangan tersebut dan bersinggungan dengan asas perlindungan konsumen jasa keuangan.[35]

Akumulasi dana mengendap berpotensi tergelincir ke dalam kategori *akl amwal al-nas bi al-bathil*. Sebagai mitigasi, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, penyelenggara wajib menyediakan *exit clause* atau *auto-buyback* hingga saldo nol mutlak pada saat penutupan akun, dengan biaya yang tidak melebihi nilai aset. Kedua, biaya pemeliharaan sebaiknya dibebankan eksplisit sebagai *ujrah* di muka, bukan dengan menahan hak milik. Ketiga, OJK dan DSN-MUI perlu menetapkan pedoman teknis *exit-friendly system*; momentum ini relevan karena DSN-MUI tengah merampungkan fatwa khusus jual beli emas digital yang dapat sekaligus mengatur batas dan likuidasi saldo mengendap.[36]

**5. Akar Tunggal Tiga Cacat Hukum, Interpretasi, dan Posisi terhadap Studi Terdahulu**

Ketiga temuan tersebut bukanlah persoalan yang terpisah, melainkan tiga manifestasi dari satu akar yang sama, yakni hilangnya hak likuidasi total nasabah. Hak untuk menghabiskan (*tasharruf tamm*) sebuah aset hingga nol merupakan konsekuensi logis dari akad jual beli yang bersifat *lazim*.[37] Ketika sistem memutus hak ini pada level fraksi, ia secara serempak memicu tiga cacat: pada dimensi kepemilikan, muncul penghalang (*mani'*) yang menurunkan status menjadi *milk al-naqis*;[38] pada dimensi akad, terhambatnya *tamkin* membuat *qabdh* tidak tuntas dan melahirkan *gharar*; dan pada dimensi etika ekonomi, agregasi fraksi terkunci membentuk *unjust enrichment* yang berpotensi *bathil*. Dengan kata lain, cacat bersifat hilir (pada saat nasabah hendak melepas aset), bukan hulu (pada saat akad terbentuk).

Mayoritas studi terdahulu menyimpulkan emas digital sah dan *mubah* sepanjang berakad benar dan didukung *underlying*. Penelitian ini tidak membantah kesimpulan tersebut, tetapi menunjukkan bahwa keabsahan itu cacat pada level fraksi residual, yaitu sebuah dimensi yang belum disentuh. Tabel 5 memetakan posisi penelitian ini terhadap literatur.

**Tabel 5. Posisi Penelitian terhadap Studi Terdahulu**

| Studi | Fokus / Objek | Temuan Utama | Posisi Penelitian Ini |
|---|---|---|---|
| Sopiah & Sa'idah (2022); Tarende dkk. (2023) | Keabsahan emas online via Fatwa 77/2010 | Sah / mubah | Melengkapi: keabsahan cacat pada fraksi tertahan |
| Himam (2024) | KUHPerdata + fatwa pada aplikasi DANA | Sah secara perdata & syariah | Menambah: cela pada hak likuidasi total |
| Heni (2026) | *Qabdh hukmi* tabungan emas BSI | *Qabdh hukmi* terpenuhi (agregat) | Mengkritisi: *qabdh* tak sempurna pada saldo mengendap |
| Masrur & Holis (2025) | *Blockchain & bullion* bank | *Qabdh hukmi* diperkuat | Membatasi klaim: tak menjangkau fraksi terkunci |

[35]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.

[36]Agustina dan Yazid, "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer," 9.

[37]Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

[38]al-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, Jilid 3.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fitriani & Walid (2023) | *Unjust enrichment* transaksi digital | Identifikasi umum | Mengaplikasikan spesifik pada saldo mengendap |
| Saefullah (2024) | Transformasi konsep kepemilikan | Kepemilikan bersifat adaptif | Menegaskan batas: tak boleh menghapus *tasharruf* |

Sumber: diolah penulis dari literatur 2022–2026.

Perbandingan lain yang relevan adalah dengan saldo minimal pada perbankan syariah. Pada perbankan, saldo minimal terikat akad *wadiah* atau *mudharabah* dan biaya administrasi yang disepakati sejak awal, sehingga ada dasar kontraktual yang jelas. Pada emas digital, objeknya adalah komoditas (*sil'ah*) yang fluktuatif dan tidak disertai mekanisme *exit* yang setara, sehingga penahanannya lebih sulit dijustifikasi secara *syar'i*. Inilah pembeda yang menjadikan temuan penelitian ini tidak dapat direduksi menjadi sekadar analogi biaya administrasi perbankan.

Temuan ini mengandung makna bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) tidak cukup bersifat formal di hulu, tetapi harus substantif hingga ke hilir. Sebuah platform dapat memiliki akad yang sah dan Dewan Pengawas Syariah yang aktif, namun tetap mencederai *maqashid* apabila menutup jalan pemulihan hak milik nasabah.[39] Interpretasi kedua bersifat distributif: karena ambang saldo bersifat tetap, beban relatifnya regresif, sehingga makin kecil modal nasabah, maka makin besar porsi kekayaannya yang terkunci, sehingga kebijakan yang tampak netral secara teknis justru menekan kelompok investor mikro yang menjadi tumpuan narasi inklusi keuangan. Interpretasi ketiga bersifat temporal: temuan ini hadir pada momentum penyusunan fatwa khusus emas digital oleh DSN-MUI, dan dapat dibaca sebagai masukan agar fatwa tersebut tidak berhenti pada penegasan *underlying*, melainkan turut mengatur batas saldo mengendap dan kewajiban *exit*.[40]

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan kerangka analisis integratif yang menyatukan tiga lensa, yaitu *milk al-tamm*, *qabdh*, dan *akl amwal al-nas bi al-bathil* ke dalam satu alur sebab-akibat, serta menggeser unit analisis dari keabsahan agregat menuju anomali fraksi residual.[41] Secara praktis dan kebijakan, penelitian merumuskan solusi konkret berupa *exit clause* atau *auto-buyback* hingga saldo nol mutlak, pembebanan biaya pemeliharaan sebagai *ujrah* eksplisit di muka, serta usulan pedoman *exit-friendly system* bagi OJK dan DSN-MUI. Secara metodologis, penelitian memadukan analisis hukum normatif dengan jangkar data kuantitatif sederhana sehingga argumen *bathil* tidak berhenti pada dalil, tetapi terukur pada skala nyata industri.

## D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *minimum balance* (saldo mengendap) pada platform investasi emas digital di Indonesia menimbulkan tiga persoalan hukum yang menjawab ketiga tujuan penelitian. *Pertama*, praktik *minimum balance* mereduksi status kepemilikan nasabah dari *milk al-tamm* (kepemilikan sempurna) menjadi *milk al-naqis* (kepemilikan tidak sempurna); secara *de jure* nasabah adalah pemilik sah, namun

[39]Arifin, Maqashid Sharia dalam Perlindungan Konsumen, 53; bandingkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.

[40]MUI Digital, "DSN-MUI Rampungkan Fatwa Jual Beli Emas Digital," 9 April 2026.

[41]Agustina dan Yazid, "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer," 11; bandingkan Rahman dan Baidhowi, "Investasi Emas Digital," 830.

secara *de facto* ia kehilangan hak *tasharruf* atas fraksi yang ditahan akibat penghalang (*mani'*) yang diciptakan sistem. *Kedua*, kebijakan tersebut menghalangi penyempurnaan serah terima (*qabdh*), baik *qabdh haqiqi* (terhambat batas cetak fisik 1 gram) maupun *qabdh hukmi* (terhambat saldo mengendap pada *buyback*), sebagaimana diamanatkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, sehingga menimbulkan *gharar* pada fraksi yang tertahan meskipun *underlying* emas fisik tersedia. *Ketiga*, akumulasi saldo mengendap dari jutaan nasabah dengan estimasi batas bawah 53 hingga 530 kg emas atau setara ratusan miliar hingga lebih dari Rp1 triliun berpotensi tergolong *akl amwal al-nas bi al-bathil* karena penyelenggara memperoleh manfaat dari penahanan hak milik nasabah tanpa imbalan setara, dengan dampak yang bersifat regresif dan paling menekan investor mikro. Ketiga simpulan tersebut berakar pada satu persoalan yang sama, yakni hilangnya hak likuidasi total nasabah, sehingga kepatuhan syariah yang substantif menuntut bukan sekadar keabsahan akad di hulu, melainkan jaminan pemulihan hak milik secara utuh hingga saldo nol di hilir.

Sejalan dengan simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa hal. **Bagi penyelenggara platform**, hendaknya menyediakan *exit clause* atau fitur *auto-buyback* hingga saldo nol mutlak pada saat penutupan akun, serta membebankan biaya pemeliharaan sistem secara eksplisit sebagai *ujrah* di muka, bukan dengan menahan hak milik nasabah yang disertai transparansi syarat dan ketentuan. **Bagi regulator**, yakni OJK dan DSN-MUI, perlu menetapkan pedoman teknis *exit-friendly system* yang membatasi atau melarang penahanan saldo secara permanen serta mengintegrasikan ketentuan likuidasi total ke dalam fatwa dan peraturan perlindungan konsumen emas digital, terutama pada momentum penyusunan fatwa khusus emas digital saat ini. **Bagi nasabah**, dianjurkan mencermati klausul kontrak digital, khususnya ketentuan saldo mengendap dan batas penarikan, sebelum memutuskan berinvestasi. Penelitian lanjutan dapat dikembangkan melalui studi empiris-kuantitatif yang mengukur nilai riil akumulasi saldo mengendap antarplatform, studi komparatif lintas yurisdiksi, kajian evaluatif pascaterbitnya fatwa emas digital DSN-MUI, serta eksplorasi desain akad alternatif seperti *wakalah bi al-ujrah* yang dapat menampung kebutuhan biaya pemeliharaan tanpa mencederai hak *tasharruf* nasabah.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3416-3428**

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, Jilid 3.* Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.

Arifin, Zainal. *Maqashid Sharia dalam Perlindungan Konsumen di Era Digital.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.

**Jurnal**

Agustina, Anita Dwi, dan Muhammad Yazid. "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer terhadap Tren Bank Emas Digital: Studi pada Layanan Bank Emas di Aplikasi Byond by BSI." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1–13.

Asikin, Muhammad Zainul. "Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global." *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2024): 123–133.

Fitriani, dan Ahmad Walid. "Analisis Unjust Enrichment dalam Transaksi Keuangan Digital Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023).

Heni, Sisil. "Status Qabdh (Penguasaan) dalam Transaksi Tabungan Emas Digital di Bank Syariah Indonesia: Studi atas Konsep Qabdh Hukmi dalam Fikih Muamalah." *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 2 (2026).

Himam, Muhammad Sofil. "Implementasi Jual Beli Emas Online pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPerdata dan Fatwa DSN-MUI." *Journal of Islamic Business Law* 8, no. 1 (2024): 32–47.

"Investasi Emas Digital di Indonesia: Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics and Social Ethics.* IPMAFA, 2024.

Masrur, Ahmad Rofiq M., dan Moh. Holis. "Digitalisasi Emas dalam Perspektif Syariah: Studi pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 5 (2025): 282–291.

Rahman, Nur Aini, dan Baidhowi. "Investasi Emas Digital di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 4 (2025): 823–835.

Saefullah. "Transformasi Konsep Kepemilikan Harta dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024).

Sopiah, Pipi, dan Diah Siti Sa'idah. "Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 81–89.

Tarende, Reza Fauzia, Nandang Ihwanudin, dan Popon Srisusilawati. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai pada Aplikasi Dompet Digital DANA." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2023).

**Websites**

Bank Syariah Indonesia. "E-mas: Produk dan Layanan." bankbsi.co.id. Diakses 10 Juni 2026.

CNN Indonesia. "Panduan Tabungan Emas BSI, Beli hingga Cetak Emas." cnnindonesia.com. Diakses 10 Desember 2025.

Fortune Indonesia. "Gen Z Dominasi Pertumbuhan Nasabah Tabungan Emas Pegadaian." fortuneidn.com. Diakses 6 Januari 2026.

MUI Digital. "DSN-MUI Rampungkan Fatwa Jual Beli Emas Digital." mui.or.id. Diakses 9 April 2026.

Pegadaian. "Biaya Titipan dan Saldo Mengendap Pegadaian Tabungan Emas." Tokopedia Care. Diakses 10 Juni 2026.

Pegadaian. "Cara Menabung Emas di Pegadaian." sahabat.pegadaian.co.id. Diakses 10 Juni 2026.

Pegadaian. "Cara Mencairkan Tabungan Emas Pegadaian." pegadaian.co.id. Diakses 10 Juni 2026.

Republika. "Gen Z Dongkrak Transaksi Tabungan Emas Digital Pegadaian hingga 14 Juta Transaksi." republika.co.id. Diakses 11 Februari 2026.

RRI. "Pertumbuhan Nasabah dan Tabungan Emas Pegadaian dan BSI Meningkat Signifikan." rri.co.id. Diakses 31 Maret 2026.

Shopee. "Berapa Biaya Administrasi Tahunan Tabungan Emas." Pusat Bantuan Shopee. Diakses 10 Juni 2026.

**Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.* Jakarta: DSN-MUI, 2010.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion.* Jakarta: DSN-MUI, 2026.

Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.*